

IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO DI KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

De'i Intania

NPP. 30.0657

Asdaf Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Kebijakan Publik

Email: dei.intania@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mutia Rahmah, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of implementing the Sembako Program in Sragen Regency, which is experiencing fluctuations in the number of Assistance Recipient Families (ARF). This is shown by the discrepancy between the number of Integrated Social Welfare Data (ISWD) and the actual number of ARF receiving assistance. ISWD should be with the realization of ARF in the field must be directly proportional. However, in reality what has happened in Sragen Regency has not been fully implemented and the number of beneficiaries who have received assistance has not been comprehensive. **Purpose:** This study aims to describe and analyze the supporting and inhibiting factors as well as efforts to optimize the Implementation of the Sembako Program in Sragen Regency. **Method:** This study uses a qualitative description approach by analyzing the stages of policy implementation according to Theory of Thomas R. Dye (2017). The technique of collecting data is done by interviews (18 informants), observation and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this research are that there are still difficulties in monitoring the spending of the Sembako Program by the implementers of the Sembako Program, lack of socialization for the Sembako Program implementers, lack of updating of Sembako Program beneficiary data, and lack of coordination in the distribution of Sembako Program assistance between the center and the regions. Therefore, efforts are being made to optimize the implementation of the Sembako Program in Sragen Regency by holding periodic coordination meetings for the implementers of the Sembako Program in Sragen Regency, more accurate data collection of ARF for the Sembako Program and providing education and socialization related to the implementation of the Sembako Program to ARF. **Conclusion:** The researcher found that the implementation of the Sembako Program in Sragen Regency had not been implemented optimally, so it needed to be followed up so that it could be fully optimized. This was done by maximizing the supporting factors in the implementation of the Sembako Program in the field, namely the establishment of a new organization in the form of a food social assistance coordinating team accompanied by the addition of clear tasks in the implementation of the Sembako Program, the accuracy of the amount of Sembako Program funds for ARF, the suitability of the Sembako Program distribution mechanism, and the availability and determination of the use of technology infrastructure in the Distribution of Sembako Programs.

Keywords: *Public Policy, Policy Implementation, Sembako Program*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen yang mengalami fluktuasi jumlah Keluarga Penerima Bantuan (KPM). Hal itu ditunjukkan dari ketidaksesuaian jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan jumlah realisasi KPM yang menerima bantuan. Seharusnya DTKS dengan realisasi KPM di lapangan harus berbanding lurus. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Sragen belum terlaksana sepenuhnya dan jumlah KPM yang diberikan bantuan belum menyeluruh. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Program Sembako di Kabupaten Sragen. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis tahap implementasi kebijakan menurut Teori Thomas R. Dye (2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (18 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masih terdapat kesulitan mengawasi belanja Program Sembako oleh pelaksana Program Sembako, kurang sosialisasi bagi pelaksana Program Sembako, kurang update data KPM Program Sembako, dan kurang koordinasi penyaluran bantuan Program Sembako antara pusat dengan daerah. Maka dari itu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Program Sembako di Kabupaten Sragen dengan mengadakan rapat koordinasi pelaksana Program Sembako se-Kabupaten Sragen secara berkala, pendataan KPM Program Sembako yang lebih akurat dan pemberian edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan Program Sembako kepada KPM. **Kesimpulan:** Peneliti mendapati bahwa pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen belum terlaksana secara optimal sehingga perlu ditindaklanjuti untuk dapat dioptimalkan sepenuhnya. Hal tersebut dilakukan dengan memaksimalkan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Sembako di lapangan yaitu pembentukan organisasi baru berupa tim koordinasi bantuan sosial pangan disertai dengan penambahan tugas yang jelas dalam pelaksanaan Program Sembako, ketepatan jumlah dana Program Sembako untuk KPM, kesesuaian mekanisme penyaluran Program Sembako, dan ketersediaan dan ketetapan penggunaan infrastruktur teknologi dalam Penyaluran Program Sembako. **Kata kunci:** Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Program Sembako

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap negara termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan dasar hariannya (Anwar et al., 2020). Permasalahan kemiskinan memang perlu segera diatasi agar tidak memunculkan persoalan lain seperti persoalan sosial, ekonomi dan politik di lingkungan masyarakat. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia, secara tidak langsung diikuti dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan program penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Pemerintah memiliki peranan penting dalam bertindak dengan memberikan program bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Salah satu dari program bantuan sosial tersebut adalah penyaluran Program Sembako yang diberikan kepada Keluarga Penerima Bantuan (KPM) yang terdaftar sebagai penerima bantuan melalui proses validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan sebelumnya (Julianto, 2020).

Pelaksanaan Program Sembako dari Kementerian Sosial yang disalurkan di daerah-daerah masih mengalami permasalahan salah satunya di Kabupaten Sragen. Pada tahun 2019 hingga 2022 dilakukan validasi dan verifikasi DTKS terhadap KPM yang akan menerima Program Sembako dari Kementerian Sosial. Akan tetapi dari verifikasi data tersebut masih ditemukan ketidaksesuaian dengan

realisasi KPM Program Sembako. Adanya ketidaksatuan data dari pusat dengan di daerah menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran Program Sembako. Berikut Tabel 1.1 menyajikan DTKS dan Realisasi KPM Sembako di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2022.

Tabel 1.1
DTKS dan Realisasi KPM Program Sembako di Kabupaten Sragen
Tahun 2019-2022

Tahun	DTKS KPM	KPM Tidak Tepat Sasaran	Realisasi KPM
2019	77.453	9.012	68.441
2020	73.170	4.010	69.160
2021	59.309	297	59.012
2022	65.535	61	65.474
Jumlah	275.467	13.380	262.087
Rata-Rata	68.867	3.345	65.522

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sragen (2023)

Tabel 1.1 menampilkan bahwa selama rentang waktu tahun 2019 hingga 2022 DTKS KPM Sembako di Kabupaten Sragen mengalami fluktuasi. Data di atas menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pelaksanaan penyaluran Program Sembako terhadap KPM. Jumlah KPM Program Sembako tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Padahal seharusnya dengan jumlah DTKS yang semakin meningkat tersebut maka semakin banyak juga KPM yang diberikan bantuan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

1.2. Kesenjangan Masalah

Permasalahan Program Sembako sebagian besar terjadi pada pendataan mengenai KPM Program Sembako yang sudah sesuai ketentuan atau belum. Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada permasalahan terkait administrasi penerima bantuan Program Sembako yang belum *ter-update* secara menyeluruh sehingga data KPM yang lama masih ada. Hal tersebut menyebabkan bantuan Program Sembako tidak tersalurkan dengan tepat sasaran karena data yang tidak sesuai dengan jumlah KPM di lapangan. Aspek lain yang menjadi permasalahan adalah mekanisme pelaksanaan penyaluran Program Sembako yang sudah berubah dengan diberikan bantuan secara tunai. Dikarenakan perubahan tersebut KPM masih kurang mendapatkan sosialisasi tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran Program Sembako yang terbaru dan KPM terlalu bebas memanfaatkan bantuan secara tunai tersebut. Hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi pelaksana Program Sembako dalam melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pusat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang sama yaitu mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah dikembangkan menjadi Program Sembako serta memiliki detail dan lokasi penelitian yang berbeda. Hal tersebut yang menjadi bukti bahwa penelitian yang dilakukan bukanlah duplikasi maupun plagiasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian tentang BPNT memang sudah banyak dilakukan, seperti halnya penelitian dari Nadya Rindayu Farista Fanny yang berjudul *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban* (Fanny & Megawati, 2022), menemukan bahwa dalam indikator komunikasi antar lembaga pelaksana masih terdapat kerancuan di kalangan pelaksana

kebijakan; dengan demikian diperlukan analisis pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Bancar. Penelitian Ajeng Tri Longgani menemukan bahwa aspek efektivitas program BPNT di Kota Surakarta yakni pencapaian tujuan, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap *client*, dan sistem pemeliharaan dapat diketahui bahwa program BPNT belum berjalan efektif (Longgani, 2018). Penelitian Rifani Djaenal, J. E. Kaawoan, dan Ismail Rachman menemukan bahwa masih ditemukan pada indikator komunikasi yang belum berjalan dengan baik dan fasilitas atau alat yang dipakai dalam pelaksanaan BPNT sering mengalami gangguan/error (Djaenal et al., 2021). Penelitian Basriati B mendapati bahwa disposisi atau sikap pelaksana masih ada yang bersikap tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Bahwa Kecamatan Parangloe memiliki kondisi sosial yang belum baik, keadaan ekonomi masyarakat dan keadaan politik tidak mengalami masalah (Basriati, 2021). Kemudian, penelitian Kuswatun Khasanah ditemukan bahwa dari 6 indikator baru 5 indikator yang sudah terlaksana dengan baik antara lain tepat waktu, tepat administrasi, tepat kualitas, tepat harga dan tepat jumlah sedangkan penyaluran BPNT di Kelurahan Ketapang masih ada ketidaktepatan sasaran (Khasanah, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mendeskripsikan hambatan dan pendukung pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan juga berbeda dengan penelitian Nadya Rindayu Farista Fanny, Ajeng Tri Longgani, Basriati B, Kuswatun Khasanah, dan Rifani Djaenal dkk. Selain itu indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori implementasi kebijakan dari Thomas R. Dye (Dye, 2017) yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada lima tahap, yaitu organisasi pelaksana, anggaran pelaksanaan, peraturan pelaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya berupa teknologi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Sembako di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Setelah menemukan faktor-faktor tersebut, peneliti juga mendeskripsikan dan menganalisis upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Program Sembako di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan uraian analisis deskriptif dalam penelitian ini agar dapat menggambarkan informasi baik faktor pendukung serta penghambat dalam penyaluran Program Sembako di Kabupaten Sragen. Kemudian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mengamati, mengidentifikasi, dan memahami berbagai aspek yang berpengaruh pada Implementasi Program Sembako di Kabupaten Sragen. Dimana faktor-faktor tersebut bersifat sosial dan variabelnya tidak bergantung pada penilaian numerik, salah satu contohnya yakni perilaku, persepsi dan respon dari kelompok sasaran yakni KPM Program Sembako. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara (18 orang), observasi dan studi dokumentasi. Penentuan informan dalam pengumpulan data peneliti lakukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, dan Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan Lingkungan Sosial (P3LS). Kemudian peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* dalam menentukan informan yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Sragen, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako Kabupaten Sragen, Bukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako Kabupaten

Sragen/Masyarakat, Agen E-Warong dan Pegawai Pos Penyalur. Data yang peneliti dapatkan kemudian peneliti analisis melalui 3 tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan dalam pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen berdasarkan teori Thomas R. Dye. Dalam teori tersebut peneliti menganalisis faktor pendukung, faktor penghambat serta upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Sembako dari sub indikator dari dimensi yang ada. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang peneliti gunakan, berikut adalah faktor pendukung implementasi Program Sembako di Kabupaten Sragen:

1. Adanya Pembentukan Organisasi Baru berupa Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen berada dalam salah satu tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Namun, dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa stakeholder yang terlibat sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Hal tersebut secara tidak langsung membuat para pegawai turut berperan serta dalam pelaksanaan Program Sembako. Para stakeholder tersebut antara lain Bupati Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Kabupaten Sragen beserta jajaran, Camat se-Kabupaten Sragen beserta jajaran, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sragen beserta jajaran. Selain stakeholder dari segi pemerintahan juga terdapat stakeholder dari masyarakat yang turut berperan dalam pelaksanaan Program Sembako sebagai pilar-pilar sosial di masyarakat.

Pembentukan organisasi baru dalam pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen diperkuat dengan adanya hasil studi dokumentasi yang peneliti temukan yaitu dari Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 800/27/01.3/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Kabupaten Sragen Tahun 2022 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor: 08.DYS.3/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Provinsi Jawa. Serta, dari hasil observasi menunjukkan bahwa sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2021 pada Bab VI yang menjelaskan tentang Tenaga Pelaksana Program Sembako menunjukkan bahwa pelaksana Program Sembako di Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan ketentuan.

2. Adanya Penambahan Tugas dan Fungsi Pelaksana Program Sembako Suatu organisasi dibentuk tentu memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini tupoksi dari Pelaksana Program Sembako sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako pada Pasal 46 dan 47 sebagai hasil studi dokumentasi yang ditemukan oleh peneliti. Dari Pasal 46 dan 47 menunjukkan bahwa tugas dan fungsi dari tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota sudah dirincikan secara singkat, padat dan jelas. Sehingga tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya. Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan Program Sembako di kabupaten/kota secara keseluruhan dibantu oleh tim koordinasi bantuan sosial pangan kecamatan. Tugas dan fungsi dari tim koordinasi bantuan sosial pangan kecamatan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako pada Pasal 50 dan 51. Dari Pasal 50 dan 51 menunjukkan bahwa tugas dan fungsi dari tim koordinasi bantuan sosial pangan kecamatan juga sudah dirincikan secara singkat, padat dan jelas. Bahwa tim koordinasi bantuan sosial pangan kecamatan memiliki tupoksi di lingkup lebih kecil yaitu kecamatan. Pertanggungjawaban

tupoksi dari tim koordinasi bantuan sosial pangan kecamatan diwajibkan melaporkan kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksana Program Sembako di Kabupaten Sragen sudah melaksanakan tupoksinya dalam pelaksanaan Program Sembako dengan bertanggungjawab mendampingi pelaksanaannya. Hal itu yang menjadi pendukung dalam implementasi Program Sembako dapat berjalan dengan ketentuan yang berlaku. Para pelaksana Program Sembako di Kabupaten Sragen telah melaksanakan kinerjanya dengan baik yang ditunjukkan dalam melaksanakan penyaluran Program Sembako.

3. Ketepatan Jumlah Dana Program Sembako untuk KPM

Dalam menjalankan sebuah kebijakan pasti diperlukan anggaran atau dana yang menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Sumber pembiayaan Program Sembako berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang selama ini telah dikirimkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial kepada bank penyalur atau pos penyalur melalui rekening KKS. Besaran dana dari tahun 2021 hingga 2022 sesuai dengan Permensos RI No 5 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa setiap KPM mendapatkan Rp200.000/bulan. Waktu penyaluran Program Sembako dilaksanakan berdasarkan ketetapan jadwal dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (dilampirkan). Sejak tahun 2021 surat keputusan tersebut berisikan tentang petunjuk teknis percepatan penyaluran bantuan Program Sembako yang seharusnya dilakukan perbulan dipercepat menjadi 3 bulan sekali atau triwulan.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi telah ditemukan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Sembako di Kabupaten Sragen telah tepat jumlah sesuai dengan ketentuan bahwa Rp200.000/KPM/bulan. Dilihat dari tahun 2021 penyaluran secara non tunai berupa bahan pangan senilai dengan jumlah dana yang diterima KPM. Kemudian, pada tahun 2022 KPM menerima uang tunai sesuai jumlah melalui pos penyalur. Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam hal ini tidak ikut campur atau tidak terlibat terhadap penerimaan besaran dana bantuan ini. Dana dari pusat langsung dikirimkan kepada bank penyalur atau pos penyalur. Kementerian Sosial hanya mengirimkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin tersebut sebagai penanda dana bantuan sudah dikirimkan. Dinas Sosial hanya mengetahui data KPM dan memberikan informasi kepada TSKS agar segera dilakukan penyaluran.

4. Kesesuaian Mekanisme Penyaluran Program Sembako

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan mekanisme atau prosedur yang jelas agar suatu kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan yang ketentuan dan berjalan dengan baik. Mekanisme penyaluran Program Sembako pada tahun 2021 dengan 2022 ada perbedaan. Pada tahun 2021 mekanisme penyaluran Program Sembako diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako sesuai dengan hasil studi dokumentasi. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa Program Sembako memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri berbeda dengan program bantuan sosial yang lain. SOP Program Sembako dijabarkan dalam Bab IV Mekanisme Penyaluran Program Sembako pada Pasal 16 yang terdiri dari 4 tahapan yaitu registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM; edukasi dan sosialisasi; penyaluran dan pembelian barang. Pada tahun 2021 ini pelaksanaan penyaluran Program Sembako hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan.

Dalam mekanisme penyaluran Program Sembako pada tahun 2022 ada perbedaan dengan tahun 2021 yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 29/6/SK/HK.01/2/2022 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari dan Maret Tahun 2022. Penyaluran Program Sembako dilakukan oleh Pos Penyalur dengan memberikan uang tunai kepada KPM. Penyaluran oleh Pos Penyalur dapat dilakukan melalui pengambilan langsung oleh KPM di Kantor Pos Penyalur atau pembayaran di komunitas oleh

Pos Penyalur. Dari hasil studi dokumentasi pada tahun 2022 di atas menunjukkan adanya perbedaan dalam penyaluran bantuan Program Sembako dari tahun 2021. Dana yang dikirimkan ke rekening KPM kemudian dipindahbukukan ke rekening Pos Penyalur. Kemudian, KPM dapat melakukan pengambilan langsung di Kantor Pos Penyalur dan ditukarkan dengan uang tunai. Namun, dalam pemanfaatan bantuan Program Sembako ini tetap harus ditukarkan dengan bahan pangan. Maka dari itu, mekanisme penyaluran Program Sembako telah berjalan sesuai petunjuk dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditemukan oleh peneliti yaitu Permensos RI Nomor 5 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 29/6/SK/HK.01/2/2022.

5. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi dalam Penyaluran Program Sembako

Dalam penyaluran Program Sembako perlu adanya infrastruktur pendukung untuk pelaksanaan penyaluran bansos secara non tunai. Setiap wilayah kabupaten/kota harus memiliki kondisi infrastruktur non tunai dan akses yang memadai. Pelaksanaan Program Sembako di setiap wilayah harus tersedia e-warong dengan jumlah dan sebaran yang memadai dan mesin EDC yang berfungsi dengan baik pada seluruh e-warong. Infrastruktur yang dipakai oleh pos penyalur adalah *smartphone*. Dalam *smartphone* ada aplikasi untuk mengakses penyaluran bantuan yaitu POS Giro Cash. Penyaluran melalui Pos Penyalur seperti ini lebih mudah dilakukan dan lebih efektif. Berikut Gambar 4.7 menampilkan hasil dokumentasi dari peneliti berupa foto mesin EDC yang terdapat pada agen e-warong dan *smartphone* dengan aplikasi POS Giro Cash pada Pos Penyalur.



Sumber: Dokumentasi peneliti (2023)

Gambar 4.1

Mesin EDC di E-Warong dan *Smartphone* di Pos Penyalur

Infrastruktur Program Sembako di Kabupaten Sragen sudah memadai. Kondisi infrastruktur yang ditunjukkan oleh agen e-warong dan pos penyalur dalam keadaan baik dan berfungsi. Proses penyaluran Program Sembako ini dapat berjalan dengan lancar dan dipermudah dalam pelaksanaannya.

6. Ketetapan Penggunaan Teknologi Penyaluran Program Sembako

Dalam pelaksanaan Program Sembako penggunaan teknologi sangatlah diperlukan dan menjadi komponen penting. Teknologi yang digunakan yaitu mesin EDC e-warong dan aplikasi bantuan sosial melalui *smartphone* dari pos penyalur yang turut membantu kelancaran dan keakuratan pencairan dana bansos. Berikut Gambar 4.8 menampilkan Struk Bukti Transaksi EDC dan *Scan Barcode* Aplikasi Pos Penyalur.



Sumber: Dokumentasi peneliti (2023)

Gambar 4. 2

Struk Bukti Transaksi EDC dan *Scan Barcode* Aplikasi Pos Penyalur

Gambar 4.8 menunjukkan bukti penggunaan teknologi dalam penyaluran Program Sembako. Struk bukti transaksi EDC sebagai keberhasilan penggunaan mesin EDC. Serta, *scan barcode* aplikasi Pos Penyalur sebagai bukti berfungsinya aplikasi POS Giro Cash dari *smartphone* Pos Penyalur. Kedua cara penggunaan teknologi ini sama-sama menunjang penyaluran Program Sembako. Dalam ketetapan penggunaan teknologi sudah sesuai dengan kegunaannya. Penyaluran Program Sembako ini yang menggunakan teknologi mesin EDC dan aplikasi bansos dalam *smartphone* sudah sangat memudahkan. Penggunaan mesin EDC dan aplikasi pos penyalur sudah sesuai dengan pengaturan mekanisme penyaluran. Sehingga proses penyaluran bantuan dari besaran dana bantuan sudah sesuai dengan yang diterima KPM. Selain itu hal tersebut juga memudahkan KPM dan adanya keterbukaan untuk menukarkan dana bantuan dengan bahan pangan.

3. 2. Faktor Penghambat

Berikut adalah faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Sembako dari hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti di lapangan:

1. Kesulitan Pengawasan Belanja Program Sembako oleh Pelaksana Program Sembako
Dikarenakan perubahan petunjuk teknis penyaluran Program Sembako pada tahun 2022 yang diberikan secara tunai melalui pos penyalur memberikan dampak ketidakjelasan keberlanjutan belanja dari dana bansos tersebut. Setelah penyaluran dana bantuan Program Sembako kepada KPM, tim koordinasi bahan pangan yang mendampingi di lapangan tidak dapat mengetahui secara pasti dipergunakan untuk apa dana tersebut. Dari hasil studi dokumentasi yang peneliti temukan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor: 08.DYS.3/KPTS/01/2021 pada Bab II point H tentang Pemanfaatan Bantuan Program Sembako menjelaskan bahwa dana bantuan Program Sembako yang disalurkan melalui Pos Penyalur harus dimanfaatkan oleh KPM untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan. Pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dilakukan oleh KPM dengan pembayaran secara tunai. Untuk memastikan KPM membelanjakan bahan pangan yang telah ditentukan Pos Penyalur, tim koordinasi bantuan sosial pangan kabupaten/kota, dan aparat desa/ aparat kelurahan/ nama lain mensosialisasikan kepada KPM bahwa uang tunai dari bantuan Program Sembako hanya untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan atau barang lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Pelaksana Program Sembako di Kabupaten Sragen mengalami

kesulitan dalam mengawasi penukaran dana bantuan untuk dibelikan bahan pangan ke agen e-warong terdekat. Selepas penyaluran dari Pos Penyalur, dana bantuan menjadi hak masing-masing KPM dan pemanfaatan bantuan Program Sembako menjadi tidak jelas. Namun, setelah dilakukan sosialisasi dari tim koordinasi bantuan sosial pangan masih kurang kesadaran dari KPMnya sendiri.

2. Kurangnya Sosialisasi bagi Pelaksana Program Sembako

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai proses bagi pegawai yang dibantu secara terus menerus dan terencana untuk memperoleh atau meningkatkan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan berbagai tupoksi yang terkait dengan peran mereka saat ini atau yang diharapkan di masa datang. Begitu juga dalam pelaksanaan sebuah kebijakan diperlukan pelaksana yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

Pengembangan pelaksana Program Sembako memang diperlukan selain untuk meningkatkan kemampuan diri pelaksana dan juga mengetahui cara mengembangkan pelaksanaan program bantuan tersebut.

Hasil observasi yang peneliti lakukan hanya mendapati bahwa pelaksana Program Sembako di Kabupaten Sragen berjalan hanya sesuai dengan perintah dari pusat, barulah mulai adanya pergerakan dalam pelaksanaannya. Pengembangan pelaksana Program Sembako di Kabupaten Sragen bisa saja tidak berjalan dengan semestinya dan mengakibatkan kondisi stagnan.

3. Kurangnya Update Data KPM Program Sembako di Kabupaten Sragen

Pembaruan data KPM Program Sembako harus dipantau secara rutin karena data dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan jumlah keluarga miskin yang bertambah atau berkurang pada sebuah desa. Data penerima bantuan dipantau melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Operator yang mendapat mandat dan memperbarui data kemiskinan dari Kementerian Sosial hanya terdapat pada setiap desa dan kelurahan masing-masing serta operator Dinas Sosial.

Hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa dalam akun SIKS-NG terdapat data KPM Program Sembako di Kabupaten Sragen untuk *update* data dilakukan sendiri oleh petugas di kelurahan/desa. Operator mempunyai kewajiban melakukan pembaruan jika terdapat KPM yang dinyatakan mampu ataupun meninggal dunia. Namun dalam kenyataannya perubahan kondisi KPM di lapangan tidak dilaporkan oleh operator sehingga pada penyaluran berikutnya masih mendapatkan bantuan. Hal tersebut yang menimbulkan ketidaksesuaian data yang diterima Dinas Sosial dan pusat dengan KPM yang melakukan pengambilan dana bantuan. Permasalahan yang sering terjadi ketika KPM pada tahap berikutnya tidak masuk dalam data pos penyalur, itu akan menimbulkan konflik di lapangan dan menuai protes dari KPM tersebut. Bahwa pihak pos penyalur tidak bisa berbuat banyak dan tidak paham dengan pendataan data tersebut, karena mereka hanya sebagai pihak penyalur dana. Kesadaran KPM sangat diperlukan dalam melaporkan kondisi terkini mereka. Serta, peran aktifnya dari operator SIKS-NG di tiap kantor desa/kelurahan. Dengan adanya pembaruan data KPM agar penyaluran dana bantuan bisa tepat jumlah dan tepat sasaran.

4. Kurangnya Koordinasi Penyaluran Bantuan Program Sembako antara Pusat dengan Daerah

Program Sembako merupakan bantuan sosial di bawah naungan Kementerian Sosial yang dibantu oleh Dinas Sosial yang terdapat di setiap wilayah. Bantuan sosial dari pusat membutuhkan koordinasi dengan instansi di bawahnya dengan baik. Namun, jika koordinasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya pastinya pelaksana yang ada di bawah naungannya akan berjalan tanpa arah atau bahkan mengambil keputusannya sendiri. Dalam Program Sembako di Kabupaten Sragen ditemukan kurangnya koordinasi dengan pihak pusat yaitu Kementerian Sosial. Koordinasi yang kurang antara pelaksana Program Sembako yaitu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten serta pos penyalur. Kementerian Sosial yang hanya mengirimkan daftar KPM kepada Dinas Sosial sedangkan dana kepada pos penyalur. Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagai pelaksana

utama Program Sembako di Kabupaten Sragen namun tidak memiliki peranan dalam penyaluran program sembako secara langsung. Namun, beban tugas laporan rekapan penyaluran Program sembako menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Itu yang harus menunggu rekapan dari pos penyalur dan memang membutuhkan waktu. Laporan tersebut sebagai bukti penyaluran bantuan Program Sembako di Kabupaten Sragen.

3. 3. Upaya untuk Mengoptimalkan Program Sembako

Pencapaian target yang optimal pada pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen memerlukan upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen yang masih terdapat beberapa hambatan yang membuat pelaksanaannya belum optimal. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen peneliti menggunakan pendekatan dimensi serta indikator yang ada untuk menjelaskan upaya untuk mengoptimalkan implementasinya. Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara serta observasi adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Program Sembako di Kabupaten Sragen yaitu berupa:

1. Pengadaan Rapat Koordinasi Pelaksana Program Sembako se-Kabupaten Sragen secara berkala Kabupaten Sragen yang memiliki 20 kecamatan menjadi salah satu penyebab kurangnya koordinasi dari pelaksana Program Sembako di Kabupaten Sragen. Bukan menjadi hal yang mudah dalam mengatur banyaknya masyarakat miskin dalam penyaluran bantuan. Pelaksanaan Program Sembako tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial saja, melainkan pelaksana Program Sembako di setiap kecamatan diperlukan untuk melaporkan pelaksanaan Program Sembako secara langsung agar terjalin koordinasi secara menyeluruh. Pelaksanaan Program Sembako di tiap kecamatan tidak dapat terhindarkan dari adanya permasalahan. Dengan adanya rapat koordinasi dapat menyamakan pandangan jika terdapat permasalahan dapat segera dilakukan perbaikan. Diharapkan dari adanya rapat koordinasi ini bisa membantu meminimalisir munculnya permasalahan saat pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen. Rapat ini bisa menjadi wadah sosialisasi/pembekalan mengenai petunjuk teknis dari penyaluran Program Sembako dan penyampaian informasi terbaru dari Kementerian Sosial.

2. Pendataan KPM Program Sembako yang lebih akurat
Permasalahan utama yang sering muncul dalam pelaksanaan Program Sembako di daerah-daerah adalah data penerima bantuan yang tidak valid dengan jumlah masyarakat miskin di lapangan. Pendataan memang perlu diadakan secara berkala agar capaian penyaluran dapat berjalan maksimal dan dapat tepat sasaran. Pembaruan data dan validasi KPM perlu dilakukan lebih awal sebelum jadwal penyaluran diadakan dan hal itu menjadi tanggungjawab pihak pelaksana di kecamatan dan desa untuk datanya disiapkan. Selain itu perlu dilakukan survey untuk melihat kondisi sesungguhnya di lapangan. Contoh kasus seperti KPM yang derajat kesejahteraannya sudah naik dan masuk kategori mampu itu harus di *cut-off*, sehingga bantuan tersebut bisa diperuntukkan bagi yang lebih membutuhkan. Pelaksana Program Sembako yang ada di kecamatan seperti TKSK, camat maupun kepala desa/lurah harus berpikir secara objektif dalam menentukan penerima bantuan di lapangan agar data yang diperoleh akurat dan benar-benar dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Pemberian edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan Program Sembako kepada KPM
Edukasi dan sosialisasi menjadi salah satu tahapan dari mekanisme penyaluran Program Sembako. Hal ini menjadi penting karena masih kurangnya pemahaman dari KPM mengenai penyaluran Program Sembako. Adanya perubahan atas Permensos RI Nomor 20 Tahun 2019 menjadi Permensos RI Nomor 5 Tahun 2021 menjadi salah satu bukti perkembangan dari Program Sembako ini yang dulu bernama program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran dari masing-masing KPM. Dalam melakukan mekanisme penyaluran Program Sembako, KPM tidak

akan merasa bingung harus melakukan apa. Pemberian edukasi dan sosialisasi menjadi sumber pengembangan pelaksana Program Sembako di Kabupaten Sragen.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen belum optimal sebagaimana masih ditemukannya faktor penghambat yang menjadi kendala terlaksananya program ini dengan optimal. Hal tersebut sebagaimana temuan penelitian program BPNT yang dilakukan oleh Fanny & Megawati (2022) menemukan bahwa komunikasi antar lembaga pelaksana masih terdapat kerancuan di kalangan pelaksana kebijakan dengan demikian diperlukan analisis pelaksanaan program BPNT. Di sisi lain dari penelitian Longgani (2018) ditemukan pencapaian tujuan, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap *client*, dan sistem pemeliharaan dalam program BPNT belum berjalan efektif. Selain itu, hasil penelitian Djaenal et al (2021) menemukan bahwa komunikasi yang belum berjalan dengan baik dan fasilitas atau alat yang dipakai dalam pelaksanaan BPNT sering mengalami gangguan/error. Hasil penelitian Basriati (2021) mendapati bahwa disposisi atau sikap pelaksana masih ada yang bersikap tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Kemudian, hasil penelitian Khasanah (2020) ditemukan bahwa penyaluran BPNT masih ada ketidaktepatan sasaran.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan permasalahan yang masih menjadi kendala yaitu kesulitan pengawasan belanja Program Sembako oleh Pelaksana Program Sembako di Kabupaten Sragen. Dikarenakan perubahan petunjuk teknis penyaluran Program Sembako pada tahun 2022 yang diberikan secara tunai melalui pos penyalur memberikan dampak ketidakjelasan keberlanjutan belanja dari dana bansos tersebut. Setelah penyaluran dana bantuan Program Sembako kepada KPM, tim koordinasi bahan pangan yang mendampingi di lapangan tidak dapat mengetahui secara pasti dipergunakan untuk apa dana tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen belum optimal dengan masih ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Sembako. Permasalahan yang ada terjadi antara lain dari Pelaksana Program Sembako yang kesulitan mengawasi belanja Program Sembako, kurangnya sosialisasi bagi pelaksana program sembako, kurangnya *update* data KPM Program Sembako di Kabupaten Sragen, serta kurangnya koordinasi penyaluran bantuan Program Sembako antara pusat dengan daerah. Namun di sisi lain juga terdapat faktor pendukung yang ada selama pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen yaitu adanya pembentukan organisasi baru berupa Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan disertai dengan penambahan tugas yang jelas dalam pelaksanaan Program Sembako, ketepatan jumlah dana Program Sembako untuk KPM, kesesuaian mekanisme penyaluran Program Sembako, serta ketersediaan dan ketetapan penggunaan infrastruktur teknologi dalam penyaluran Program Sembako. Adapun upaya untuk mengoptimalkan yakni pengadaaan Rapat Koordinasi Pelaksana Program Sembako se-Kabupaten Sragen secara berkala, pendataan KPM Program Sembako yang lebih akurat, serta pemberian edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan Program Sembako kepada KPM.

Di sisi lain juga guna mengoptimalkan pelaksanaan Program Sembako yang masih mengalami permasalahan tersebut disarankan untuk dilakukan proses monitoring dan evaluasi secara berkala serta laporan pertanggungjawaban Program Sembako dapat dibuat agar dapat mengetahui peningkatan pencapaian dari indikator-indikator pendukung keberhasilan Program Sembako. Hal tersebut dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan Program Sembako khususnya di Kabupaten Sragen serta hal itu dapat meminimalisir terjadinya hambatan yang menjadi kendala pelaksanaan Program Sembako yang tidak dapat terlaksana dengan optimal. Selain itu peneliti juga menyarankan agar diadakan *update*

data kependudukan agar dapat diketahui segera penduduk tergolong sebagai warga kurang mampu, lanjut usia, disabilitas, berpindah domisili hingga meninggal dunia. Dengan adanya data *ter-update* membantu pihak Dinas Sosial beserta jajaran perangkat pemerintahan yang terkait dalam pengajuan data penerima bantuan sosial dari pusat. Kemudian, disarankan perlu adanya sinergitas antara pihak Dinas Sosial Kabupaten Sragen dengan pihak kecamatan hingga kelurahan/desa se-Kabupaten Sragen yang terkait pelaksanaan Program Sembako agar dapat memaksimalkan sinkronisasi data KPM Sembako yang lebih akurat, valid dan terukur sesuai kriteria dalam peraturan yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu pelaksanaan penelitian yang ditentukan hanya 2 minggu. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Sragen serta memilih warga Desa Sine dan Desa Pecing yang berada di Kecamatan Sragen sebagai wilayah menentukan informan dari fokus penelitian yang telah peneliti tentukan sebelumnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lain yang serupa berkaitan dengan pelaksanaan Program Sembako di kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti ditujukan kepada seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sragen beserta jajarannya, pelaksana Program Sembako di Kabupaten Sragen serta masyarakat Kabupaten Sragen baik KPM Program Sembako maupun lainnya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu*. 14(3), 1–7.
- Basriati, B. (2021). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Dinas Sosial Kabupaten Sragen. (2023). *DTKS dan Realisasi KPM BPNT di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2022*.
- Djaenal, R., J. E. Kaawoan, & Rachman, I. (2021). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore*. 1(2), 1–8.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition*. Pearson.
- Fanny, N. R. F., & Megawati, S. (2022). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban*. 10(2), 407–418.
- Julianto, P. (2020). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci*. 1(1), 38–43.
- Khasanah, K. (2020). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Longgani, A. T. (2018). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Surakarta*. Universitas Sebelas Maret.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods*

Sourcebook (Third). SAGE Publications, Inc.

